

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Secara teknis terkait penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi merupakan bagian tugas dan wewenang Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara khususnya Sub Seksi Sengketa dan Konflik. Secara umum, pada pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi pada penerapannya terdapat beberapa kebijakan yang berbeda, yaitu:
 - a. Pengaduan kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat dikuasakan kepada keluarga atau advokat dengan disertai surat kuasa khusus.
 - b. Pembuatan Risalah Pengolahan Data dilaksanakan hanya apabila hasil gelar mediasi mengharuskan adanya tindak lanjut berupa Surat Keputusan Pembatalan.

- c. Tahapan seperti gelar eksternal, gelar istimewa, serta evaluasi dan monitoring terhadap hasil penanganan sengketa belum pernah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak pernah melibatkan pakar dan/ atau saksi ahli dalam proses gelar mediasi.
 - e. Apabila pihak yang berselisih sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir dalam gelar mediasi maka mediasi akan tetap dilaksanakan dan pimpinan akan langsung menetapkan bahwa gelar mediasi tidak berhasil kemudian dibuatkan Berita Acara Gelar Mediasi.
 - f. Kaukus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak hanya dihadiri oleh para pejabat pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, mendapatkan hambatan-hambatan baik dari para pihak yang bersengketa maupun hambatan internal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Adapun hambatan-hambatan dari para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:
- a. Keinginan para pihak yang berbeda. Pihak yang satu menyetujui dilaksanakannya mediasi, sedangkan pihak yang lain tidak menyetujui dilaksanakannya mediasi.
 - b. Sidang mediasi hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

- c. Para pihak yang tetap kekeh pada pendiriannya, sehingga berpengaruh pada semakin lamanya penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi.

Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang ada mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman khususnya.
- b. Terbatasnya dana yang dianggarkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat melakukan peningkatan dari segi pelayanan, agar pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat lebih dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi dapat:
 - a. Agar Pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat menambah jumlah staff, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
 - b. Agar Pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat lebih memfasilitasi para mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengikuti kursus atau pelatihan mediator.
 - c. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa secara mediasi sebagai salah satu layanan yang disediakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

- d. Agar Pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelesaian sengketa secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sehingga semua prosedur penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik dan maksimal.